


ETIKA PROFESI KESEHATAN



Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA (K).

Dr. dr. Hardisman, M.HID., Dr.PH (Med).

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Kontributor.....	xiii
BAB 1 Falsafah dan Kode Etik Kedokteran	1
Pendahuluan	1
Falsafah Etika	4
Etika Profesi Kedokteran	7
Sumpah Dokter	12
Kode Etik Kedokteran	14
Pelanggaran Etika Kedokteran.....	18
Kepustakaan.....	21
BAB 2 Etika Kedokteran Gigi	25
Pendahuluan.....	25
Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia	26
Penutup	37
Kepustakaan.....	38
BAB 3 Etika Profesi Bidan.....	39
Pendahuluan.....	39
Kode Etik Bidan.....	40
Kepustakaan.....	46

BAB 4	Spirit <i>Caring</i> Sebagai Landasan Etika Keperawatan	47
	Pendahuluan	47
	Kedudukan Etika pada Profesi Keperawatan	49
	<i>Caring</i> Sebagai Bagian Perwujudan Etika Profesi	49
	Penutup	56
	Kepustakaan	56
BAB 5	Etika Profesi Apoteker	59
	Pendahuluan	59
	Prinsip Dasar Didalam Etika Profesi	60
	Etika Profesi Apoteker	60
	Kode Etik Apoteker Indonesia	64
	Kewajiban Apoteker terhadap Sejawat Petugas Kesehatan Lain	72
	Kesimpulan	75
	Kepustakaan	75
BAB 6	Etika Profesi Kesehatan Masyarakat.....	77
	Pendahuluan	77
	Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat.....	79
	Kesimpulan	84
	Kepustakaan	85
BAB 7	Tantangan Kode Etik Kesehatan Masyarakat.....	87
	Latar Belakang.....	87

	Pentingnya Ke
	Prinsip Praktik
	Tujuan adanya
	Kode Etik Kes
	Dokumen Hidu
	Prinsip Etik Inc
	Penelitian Kese
	Kesimpulan
	Kepustakaan.....
BAB 8	Etika Profesi K
	Pendahuluan.....
	Etimologi dan E
	Standar Profesi S
	Ruang Lingkup K
	Kode Etik Sanita
	Lingkungan Indon
	Kepustakaan.....
BAB 9	Etika Profesi Giz
	Pendahuluan.....
	Prinsip-Prinsip K
	Kode Etik Ahli Giz
	Kesimpulan
	Indeks
	Tentang Editor.....

Dasar Etika	47
.....	47
esi Keperawatan.....	49
wujudan Etika	49
.....	56
.....	56
.....	59
.....	59
ka Profesi	60
.....	60
esia.....	64
adap Sejawat	72
.....	75
.....	75
Masyarakat.....	77
.....	77
atan Masyarakat.....	79
.....	84
.....	85
Kesehatan	87
.....	87

Pentingnya Kode Etik Kesehatan Masyarakat.....	89
Prinsip Praktik Etika Kesehatan Masyarakat.....	91
Tujuan adanya Kode Etik	95
Kode Etik Kesehatan Masyarakat Merupakan Dokumen Hidup.....	95
Prinsip Etik Individu	97
Penelitian Kesehatan Masyarakat	100
Kesimpulan.....	100
Kepustakaan.....	102
BAB 8 Etika Profesi Kesehatan Lingkungan	105
Pendahuluan.....	105
Etimologi dan Epistemologi Etika.....	107
Standar Profesi Sanitarian.....	109
Ruang Lingkup Kompetensi Sanitarian	117
Kode Etik Sanitarian/Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia.....	125
Kepustakaan.....	132
BAB 9 Etika Profesi Gizi.....	135
Pendahuluan.....	135
Prinsip-Prinsip Kode Etik	136
Kode Etik Ahli Gizi	138
Kesimpulan	143
Indeks	145
Tentang Editor.....	151

Kontributor

- **Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA (K)**, Dosen, Guru Besar, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK-Unand) Padang, Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) IDI Wilayah Sumatera Barat.
- **Dr. dr. Hardisman, MHID, DrPH**, Dosen, Lektor Kepala, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK-Unand) Padang, Bagian Kedokteran Komunitas & Bagian Pendidikan Kedokteran.
- **Dr. Drg. Nila Kasuma, M.Biomed**, Dosen Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Andalas (FKG-Unand).
- **Bd. Fitrayeni, SKM, M.Biomed**, Dosen Program Studi Ilmu Kebidanan, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang.
- **Dr. Yulastri Arif, M.Kep**, Dosen Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Andalas Padang (FKep-Unand).
- **Prof. Dr. Dachriyanus, Apt**, Dosen, Guru Besar, Fakultas Farmasi, Universitas Andalas Padang.
- **Defriman Djafri, SKM, MKM, Ph.D**, Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (FKM-Unand).
- **Sri Siswati, SKM, M.Kes**, Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas (FKM-Unand).

BAB 6

Etika Profesi Kesehatan Masyarakat

Defriman Djafri, SKM, MKM, Ph.D

Pendahuluan

Perkembangan kesehatan masyarakat saat ini telah mengantar kepada sebuah paradigma baru. Secara mendasar terjadinya pergeseran dari pelayanan medis (*medical care*) ke pemeliharaan kesehatan (*health care*) sehingga setiap upaya penanggulangan masalah kesehatan lebih menonjolkan aspek peningkatan (*promotive*) dan pencegahan (*preventive*) dibanding pengobatan (*curative*); pergeseran dari program terpilah-pilah (*fragmented program*) ke program terpadu (*integrated program*) yaitu lebih berpijak pada menyehatkan keluarga dan masyarakat ; pergeseran dari keinginan (*need*) ke kebutuhan (*demand*).

Kesehatan masyarakat sebagai ilmu dan seni untuk mencegah penyakit memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan melalui upaya bersama masyarakat secara terorganisir untuk sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan sebagainya, mengandung makna bahwa aspek preventif dan promotif adalah lebih penting dari pada kuratif dalam rangka peningkatan status kesehatan masyarakat (Winslow, 1920).

Secara keilmuan, ilmu kesehatan masyarakat merupakan kombinasi dari ilmu pengetahuan, keterampilan, moral dan etika,

yang diarahkan pada upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat memperpanjang hidup melalui tindakan kolektif, atau tindakan sosial, untuk mencegah penyakit dan memenuhi kebutuhan menyeluruh dalam kesehatan, dengan menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri. Ruang lingkup ilmu kesehatan masyarakat diantaranya meliputi: Epidemiologi, Biostatistik, Kesehatan Lingkungan, Pendidikan Kesehatan dan Perilaku, Administrasi Kesehatan Masyarakat, Gizi Masyarakat, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kesehatan Reproduksi, dan Sistem Informasi Kesehatan.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak terlepas dalam bentuk intervensi yang dilakukan untuk pencegahan penyakit. Populasi menjadi fokus yang utama dalam kesehatan masyarakat dibandingkan dengan individu (kedokteran/medis) (Kass, 2001). Mengingat fokus berbasis pada populasi, bagaimanapun, kesehatan masyarakat terus menghadapi dilema mengenai tingkat capaian dan sasaran pekerjaan profesional kesehatan masyarakat. Perspektif kebebasan individu dengan cara-cara etis sangat menyulitkan dan merepotkan ketika program penganggulan dijalankan atau diterapkan di populasi. Oleh karena itu perlu upaya untuk mengartikulasikan etika kesehatan masyarakat dan menerapkan prinsip bioetika yang relevan bagi kesehatan masyarakat.

Etika kesehatan masyarakat dapat dibedakan dari bentuk-bentuk yang jauh-lebih terkenal dari etika berakar dalam biomedis dan tradisi etika dalam profesi kesehatan (Hann, 2010). Interaksi antara individu dan komunitas/kelompok, merupakan tanggung jawab secara kolektif dan bersifat umum. Tumpang

tindih antara nilai-nilai dalam kesehatan masyarakat dan biomedis, penekanan dan perbedaan secara kontras pada perspektif yang disimpulkan dengan tabel 1 (CIHR-IPPH, 2012)

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Kesehatan Masyarakat dan Biomedis

Karakteristik	Kesehatan Masyarakat	Biomedis
Fokus	Populasi	Individu
Perspektif	Komunitas/Kelompok	Perorangan
Masalah	Determinan Sosial	Tanggung jawab individu
Pemecahan/fokus	Sistem Praktik	Pengambilan keputusan individu atau perwakilan

Sumber: Canadian Institutes of Health Research – Institute of Population and Public Health (CIHR IPPH), 2012.

Penekanan etika pada masyarakat, kelompok dan kolektif, isu-isu dalam etika kesehatan masyarakat memerlukan penggunaan konsep dan prinsip-prinsip yang belum tentu berakar pada kekhawatiran individu. Karena merupakan perhatian pada kepentingan bersama. Individu dan kelompok dapat memperkuat dimensi kebersamaan dan keterkaitan terhadap kesehatan masyarakat.

Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat

Etika Kesehatan Masyarakat merupakan dimensi dari Bioetika, sebagaimana halnya etika biomedik dan etika

keperawatan dan lainnya. Etika normatif mengacu kepada penerapan dari teori etika, prinsip moral, atau aturan-aturan pada situasi khusus atau undang-undang. Bioetika adalah penerapan dari teori etika dan prinsip moral pada kehidupan dan pekerjaan/profesi.

Pendidikan profesi perlu didukung oleh *body of knowledge* yaitu garapan ilmu tertentu (*ontology*), metodologi ilmu (*epistemology*), dan pemanfaatan ilmu (*axiology*). Pendidikan profesi diperoleh melalui pendidikan terarah, terencana, terus menerus dan berjenjang. Di samping itu pekerjaan profesi diatur melalui kode etik profesi, sementara itu dalam kode etik profesi ada pula pasal-pasal yang mengatur kehidupan profesi. Untuk mengatur kehidupan profesi dan hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan profesi maka setiap profesi memiliki wadah profesi.

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) sebagai wadah profesi kesehatan masyarakat, ahli kesehatan masyarakat merupakan mereka yang berpendidikan sarjana atau sarjana muda kesehatan masyarakat atau pasca sarjana lainnya yang berpengalaman/penguasaan ilmu dalam bidang kesehatan masyarakat sekurang-kurangnya lima tahun. Kode etik profesi kesehatan masyarakat diuraikan pada diuraikan dalam bab-bab dan pasa-pasal sebagai berikut (IAKMI, 2013):

Kewajiban Umum

Kewajiban Umum (Bab I) kode etik kesehatan masyarakat dijabarkan dalam 5 pasal, yaitu:

- **Pasal 1:** Setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat.
- **Pasal 2:** Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
- **Pasal 3:** Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hendaknya menggunakan prinsip efektifitas-efisiensi dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna.
- **Pasal 4:** Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan-pertimbangan agama, suku, golongan, sosial politik, dan sebagainya.
- **Pasal 5:** Hak Anggota, Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya hanya melaksanakan profesi dan keahliannya.

Kewajiban terhadap Masyarakat

Kewajiban terhadap masyarakat (Bab II) terdiri dari 8 pasal, dari pasal 6 hingga pasal 13.

- **Pasal 6:** Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selalu berorientasi kepada masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari aspek sosial, ekonomi, politik, psikologis dan budaya.
- **Pasal 7:** Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus mengutamakan pembinaan kesehatan yang menyangkut orang banyak.
- **Pasal 8:** Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus mengutamakan pemerataan dan keadilan.

- **Pasal 9:** Dalam pembinaan kesehatan masyarakat harus menggunakan pendekatan menyeluruh, multidisiplin dan lintas sektoral serta mementingkan usaha-usaha promotif, preventif, protektif dan pembinaan kesehatan.
- **Pasal 10:** Upaya pembinaan kesehatan masyarakat hendaknya didasarkan kepada fakta-fakta ilmiah yang diperoleh dari kajian-kajian atau penelitian-penelitian.
- **Pasal 11:** Dalam Pembinaan kesehatan masyarakat, hendaknya mendasarkan kepada prosedur dan langkah-langkah yang profesional yang telah diuji melalui kajian-kajian ilmiah.
- **Pasal 12:** Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus bertanggung jawab dalam melindungi, memelihara dan meningkatkan kesehatan penduduk.
- **Pasal 13:** Dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan antisipasi ke depan, baik dan menyangkut masalah kesehatan maupun masalah lain yang berhubungan atau mempengaruhi kesehatan penduduk.

Kewajiban Terhadap Profesi Kesehatan Lain dan Profesi di Luar Bidang Kesehatan

Kewajiban teradap profesi kesehatan lain atau profesi lainnya merupakan Bab-III dari kode etik kesehatan masyarakat. Bab-III ini terdiri dari 2 pasal, yaitu”

- **Pasal 14:** Dalam melakukan tugas dan fungsinya, harus bekerjasama dalam saling menghormati dengan anggota profesi lain, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan, dan sebagainya.

- **Pasal 15:** Dalam melakukan tugas dan fungsinya bersama-sama dengan profesi lain, hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip: kemitraan, kepemimpinan, pengambilan prakarsa dan kepeloporan.

Kewajiban Terhadap Profesinya

Kewajiban terhadap profesi termasuk pada Bab-IV dari kode etik kesehatan masyarakat. Secara rinci daoat dilihat:

- **Pasal 16:** Ahli Kesehatan masyarakat hendaknya bersikap proaktif dan tidak menunggu dalam mengatasi masalah.
- **Pasal 17:** Ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa memelihara dan meningkatkan profesi kesehatan masyarakat.
- **Pasal 18:** Ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa berkomunikasi, membagi pengalaman dan saling membantu di antara anggota profesi kesehatan masyarakat.

Kewajiban terhadap Diri Sendiri

Kewajiban terhadap diri sendiri dituangkan sebagai kode etik kesehatan masyarakat Bab-V, yang terdiri dari 20 pasal, yaitu:

- **Pasal 19:** Profesi Kesehatan masyarakat harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas dan profesinya dengan baik.
- **Pasal 20:** Ahli kesehatan masyarakat senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penutup

Bab penutup kode etik kesehatan masyarakat merupakan janji atau ikrar untuk mentaati etika profesi (pasal 21):

- **Pasal 21:** Setiap anggota profesi kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari harus berusaha dengan sungguh-sungguh memegang teguh kode etik kesehatan masyarakat Indonesia ini.

Kesimpulan

Profesi kesehatan masyarakat harus dapat meyakinkan masyarakat terhadap integritas mereka dalam menjalankan profesinya. Begitu juga sebaliknya, masyarakat harus merasa yakin bahwa profesi kesehatan masyarakat mampu memberikan solusi, usulan, langkah-langkah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit melalui cara-promotif dan preventif sesuai kebutuhan, etika, norma yang ada di masyarakat.

Paling penting bahwa profesi kesehatan masyarakat dapat memiliki kepercayaan di masyarakat, pekerjaan yang sedang dilakukan atas nama sendiri secara profesional. Oleh karena itu, profesi kesehatan masyarakat dapat dipercaya dan dapat membela apa yang mereka percaya, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Kepustakaan


Canadian Institutes of Health Research – Institute of Population and Public Health (CIHR-IPPH) (2012). *Population and Public Health Ethics: Cases from Research, Policy, and Practice*, Toronto: University of Toronto Joint Centre for Bioethics; Available from: <http://www.jointcentreforbioethics.ca/publications/documents/Population-and-Public-Health-Ethics-Casebook-ENGLISH.pdf>.

Hann, A. (2010) *Public health ethics and practice*, New York: The Policy Press.

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) (2013) *Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: PP IAKMI.

Kass N.E. (2001) 'An ethics framework for public health', *American Journal of Public Health*, 91(11):1776-82.

Winslow, C.E. (1920) 'The untilled fields of public health', *Science*, 51(1306):23-33.



Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan yang paripurna dan merata. Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan tersebut perlu dilakukan bermacam kegiatan mulai dari mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan baik perorangan ataupun kelompok ataupun masyarakat.

Untuk menjalankan fungsi kegiatan pelayanan kesehatan itu, di Indonesia saat ini terdapat 29 organisasi profesi kesehatan; mulai dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hingga Asosiasi Refraksi Optisien. Semua profesi tersebut dalam menjalankan profesinya, pengembangan profesi telah mempunyai kode etik profesi yang harus dipedomani. Meskipun struktur dan filosofi etik profesi di bidang kesehatan umumnya tidak jauh berbeda, namun dalam kode etik setiap profesi terdapat ketentuan yang memuat tentang kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap teman sejawat dan kewajiban terhadap diri sendiri yang lebih spesifik untuk profesinya masing-masing.




Sudah selayaknya, setiap profesi berbuat dan bertindak dalam kerangka etika profesi mengacu kepada kode etik profesinya tersebut. Dengan mengamalkan kode etik profesi dalam memberikan pelayanan kesehatan kemungkinan berbenturan dengan konsumen (pasien/ klien) dapat dihindari. Begitu juga konflik intra dan antar profesi dapat dicegah. Dalam kerangka itulah buku ini hadir dihadapan pembaca, yang ditujukan bagi segenap profesi kesehatan. Namun tentunya, tidak tertutup peluang bagi siapa saja yang ingin mengetahui landasan etika profesi kesehatan.



Bekerjasama dengan
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK-Unand) Padang



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Email : deepublish@gmail.com

 Penerbit Deepublish  www.deepublish.co.id  @deepublisher

Kategori : Etika Profesi

ISBN 602280220-4



9 786022 802204